

ABSTRAK

Terorisme adalah suatu konsep yang mempunyai suatu koordinasi begitu sensitif, karena terorisme bisa menyebabkan terjadinya suatu penyengsaraan secara massal terhadap orang-orang yang tidak berdosa dan yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan secara massal. Terorisme termasuk dalam tindak pidana extra ordinary crime bagi masyarakat Indonesia, bahkan diseluruh dunia. Karena tindak pidana terorisme itu kejahatan yang begitu mengancam nyawa masyarakat yang tidak bersalah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan atau "*statue approach*". Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang, asas-asas dan norma-norma hukum.

Hasil dari penelitian ini Dengan terpenuhinya unsur pasal yang dihubungkan dengan kejadian-kejadian atau perbuatan KKB sendiri, maka jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tepatnya pasal 25 Ayat (1) yang mengatur bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, hal ini berarti untuk menetapkan KKB sebagai Tersangka Tindak Pidana Terorisme mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga dalam penanganan seperti halnya penangkapan hingga proses selanjutnya KKB sendiri di proses berdasarkan KUHAP sepanjang tidak di tentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Kata Kunci : Terorisme, Kelompok Kriminal Bersenjata

ABSTRACT

Terrorism Is A Concept That Has A Very Sensitive Coordination, Because Terrorism Can Cause Mass Misery To Innocent People And Lead To Mass Killings. Terrorism Is Included In An Extraordinary Crime For The People Of Indonesia, Even Throughout The World. Because The Crime Of Terrorism Is A Crime That Threatens The Lives Of Innocent People.

This Study Uses A Normative Juridical Legal Research Method, While The Approach Taken Is A Statutory Approach Or "Statue Approach". The Statutory Approach Is Carried Out By Examining Statutory Regulations, Legal Principles And Norms.

The Results Of This Study With The Fulfillment Of The Article Elements Associated With The Events Or Actions Of The KKB Itself, Then If It Refers To Law Number 5 Of 2018, Precisely Article 25 Paragraph (1) Which Stipulates That Investigations, Prosecutions, And Examinations In Court Terrorism Crime Cases Are Carried Out Based On Criminal Procedural Law, Unless Otherwise Stipulated In This Law, This Means To Establish KKB As A Terrorist Criminal Act Suspect Referring To Law Number 8 Of 1981 Concerning The Criminal Procedure Code. So That In Handling Such As Arrests Until The Next Process The KKB Itself Is Processed Based On The Criminal Procedure Code As Long As Law Number 5 Year 2018 Does Not Specify Otherwise.

Keywords: Terrorism, Armed Criminal Group

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul:

“Akibat Hukum Penetapan Status Teroris Bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di Papua Dalam Sudut Pandang Hukum Acara Pidana”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Panulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Ayah H.Abd Kadir dan Ibu Hj.Surayya yang selalu mendo’akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil.Kaka Saya Farid Eka Putra Beserta Mbak Ku

Umsiyeh Dan Adikku Zakiyuddin yang selalu mendo'akan serta memberikan dukungan moril maupun materil.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis hormati, yaitu Bapak Tolib Effendi,S.,H.MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyusunan penelitian ini sampai skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Terima kasih kepada Dr.Erma Rusdiana, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I dan Dr.wartiningsih,S.H.,M.Hum. selaku Dosen penguji II. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Safi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
2. Ibu Dr.Erma Rusdiana S.H., M.Hum . Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak Mukhlis.S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
4. Bapak Mufarriju Ikhwanl S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
5. Ibu Dr. Wartiningsih, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

7. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Untuk teman-teman seperjuanganku sekaligus sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Luay Khoironi, Hendra Risqi, Sholehuddin, Moh Ikrom Jamil Reza, Agus Najib serta seluruh teman-teman kontrak 36
9. Untuk sahabat SMA yang selalu memberikan semangat dan masuka, Badiatul Wasila, Adinda Robiatul Adawiyah, Sohib Romadhoni, Ahmad Fauzi, Mohammad Arif Arifin yang merasa membantu. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Bangkalan, 20, Januari, 2022

Khoiruddin

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Kegunaan.....	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	4
1.4.2 Kegunaan Praktis	4
1.5 Keaslian.....	5
1.6 Metode Penelitian.....	6
1.6.1 Jenis Penelitian.....	6
1.6.2 Metode Pendekatan.....	7
1.7 Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.8 Analisa Bahan Hukum	9
.....	
BAB II Akibat Hukum Penetapan Status Teroris Bagi Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua Dalam Sudut Pansertag Hukum Acara Pidana	11
2.1 Status KKB dalam Hukum Indonesia	11
2.2 Tindak Pidana Teroris	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Teroris	16
2.2.2 Pengertian Teroris	20
2.3 Prosedur Penanganan Perkara terorisme menurut hukum acara pidana Indonesia	25

2.3.1 Penyelidikan	27
2.3.2 Penyidikan	29
2.3.3 Penuntutan	30
2.3.4 Persidangan terdakwa kasus tindak pidana teroris	31
BAB III Akibat Hukum Penetapan Status Teroris Bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Dalam Sudut Pandang Hukum Acara Pidana	
3.1 Unsur Tindak Pidana Teroris Kelompok Kriminal Bersenjata	35
3.1.1 Unsur Tindak Pidana Teroris	44
3.2 Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Teroris	47
BAB IV Penutup	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
Daftar Pustaka	56